

**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2021**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
(PPID)**

**KABUPATEN NGANJUK
JL. Basuki Rahmad No. 03 – Nganjuk
e-mail : ppid@nganjukkab.go.id**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI	2
a. Sekretariat PPID	2
b. Media Online/Website	2
c. Aplikasi Celluler Android Pelayanan Informasi	2
d. Penyediaan Informasi Publik yang Wajib diumumkan	3
e. Sumber Daya Manusia	3
f. Anggaran Pelayanan Informasi	3
III. PELAYANAN INFORMASI	
1. Pelayanan Informasi Publik	3
2. Jenis Informasi Publik	3
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima	4
4. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan publik	4
IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	4
V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI	4
VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	4
VII. SARAN DAN KESIMPULAN	5

I. PENDAHULUAN

UUD 1945 28 F yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Oleh sebab itu, sebagai usaha yang dilakukan dalam memenuhi setiap hak masyarakat akan kebutuhan informasi secara luas dan bebas terhadap kewajiban lembaga pemerintahan dalam merealisasikan keterbukaan informasi publik tersebut, maka pada akhirnya membuat pemerintah terkait mengeluarkan sebuah kebijakan baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diharapkan menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas serta upaya masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya. Dengan di berlakukannya UU No. 14 Tahun 2008, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh badan-badan publik, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk berdasar pada:

- a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- e. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/59/K/411.012/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Sekretariat PPID

Gedung Comand Center Kabupaten Nganjuk sebagai tempat untuk melayani pengaduan dan fasilitas informasi komunikasi publik;

b. Media online / website

Website :

www.nganjukkab.go.id (Pusat Informasi Pemkab Nganjuk)

www.ppid.nganjukkab.go.id (Keterbukaan Informasi / PPID)

www.diskominfo.nganjukkab.go.id (Website Diskominfo)

Media online :

Instagram : [dinaskominfo_nganjuk](https://www.instagram.com/dinaskominfo_nganjuk)


Facebook : Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk

Email : ppid@nganjukkab.go.id

Youtube : Diskominfo Kab. Nganjuk

c. Aplikasi celluler Android pelayanan informasi

Nganjuk Smart City (aplikasi informasi dan pelayanan Pemerintah Kabupaten Nganjuk)



d. Penyediaan Informasi Publik yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik diumumkan melalui website www.ppid.nganjukkab.go.id, melalui website ini pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi secara online melalui form yg disediakan. Selain melalui website tersebut pemohon informasi dapat juga mengajukan permohonan informasi melalui E-mail : ppid@nganjukkab.go.id

e. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik PPID Kabupaten Nganjuk melibatkan sumber daya manusia yang ada di beberapa OPD Kabupaten Nganjuk sesuai struktur organisasi yang di dalamnya terdapat bidang-bidang yaitu Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yang masing-masing bidang dibantu oleh pelaksana dan tim pertimbangan pelayanan informasi. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Komunikasi Publik di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

f. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi yang berkaitan dengan fotocopy/penggandaan dan pengelolaan website pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus, sehingga jika ada permohonan informasi berupa hardcopy dalam jumlah yang banyak, maka akan ditawarkan kepada pemohon informasi apakah bersedia atau tidak.

III. PELAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik dibuka setiap hari kerja, Senin s/d Jum'at jam 08.00 – 14.00 dan hari Sabtu jam 08.00 – 11.00. Diluar jam kerja pemohon informasi tetap bisa dilayani dengan mengajukan permohonan melalui website PPID dan e-mail ppid@nganjukkab.go.id

2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID Kabupaten Nganjuk telah menyediakan jenis-jenis informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di website : www.ppid.nganjukkab.go.id :

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diterima

Terkait dengan permintaan informasi sejak UU KIP diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan permintaan informasi secara online di tahun 2021 ke PPID Kabupaten Nganjuk ada 185 (Seratus Delapan Puluh Lima) permohonan.

4. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Nganjuk akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Utama dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian / pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung atau melalui email dengan syarat informasi dimaksud merupakan informasi terbuka.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2021 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Nganjuk tidak menemukan kejadian sengketa informasi yang hingga disidangkan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya keraguan Organisasi Perangkat Daerah selaku PPID Pembantu ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan publik.

VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah selaku PPID Pembantu untuk dapat mempermudah memberikan pelayanan informasi

dokumentasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.

2. Memberikan pemahaman kepada Organisasi Perangkat Daerah selaku PPID Pembantu terkait dengan UU No. 14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, UU No. 14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.

VII. SARAN DAN KESIMPULAN

Guna melengkapi dokumen informasi publik, diharapkan masing-masing PPID Pembantu dapat menyediakan dokumen-dokumen yang diminta pemohon Informasi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008. Dimohon seluruh dokumen Permohonan Informasi Publik dapat didokumentasikan dengan baik. Dari uraian di atas bahwa pengelolaan informasi dan dokumensi melalui PPID Kabupaten Nganjuk dan PPID Pembantu sudah terlaksana dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan melalui anggaran di masing-masing Perangkat Daerah.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Nganjuk.

Nganjuk, 31 Maret 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk,



SLAMET BASUKI, A.P

Pembina Tk. I

NIP. 19750311 199311 1 001